

**PENGATURAN PELAKSANAAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT
MELALUI AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM BENTUK NOTARIAL**

Yanuar Dwiyan Putra*, Sri Endah Wahyuningsih**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email: yanuardwiyan@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA email : endah.w@unissula.ac.id

ABSTRACT

Research on "Implementation Arrangement of Article 209 Compilation of Islamic Law About Testament Required To Child Lift Through Notary Act Notarized In Notarial Form" aims To know and analyze the basic law of mandatory testament to adopted child in terms of Islamic inheritance law and Compilation of Islamic Law, To know and analyzing the legal consequences of the mandatory provision of the adopted child, To know and analyze the notary's responsibility as a mandatory certificate deed for adopted children.

The basis of the law of provision of natural must must be preceded by the love and affection of adoptive parents to adopted children, so that parents want to be fair to their adopted children. The will is basically only given to the heirs who do not receive the inheritance due to being heaved by the heirs who are closer to the heirs. Provision of a mandatory will to an adopted child if it is based on Article 209 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law shall not cause any legal consequences resulting in a dispute between the adopted child and the principal heir of the heir. Because in Article 209 paragraph (2) Compilation of Islamic Law explains "Against adopted child who does not receive will is given a will as much as 1/3 of the inheritance of his adoptive parents". Notary besides being responsible in making the deed of will is also responsible in its implementation.

Keywords: *Wills Wajibah, Adopted Children, Compilation of Islamic Law, Notary Public*

PENDAHULUAN

Waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian itu terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila seseorang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu melainkan harta yang ditinggalkan. Artinya siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum itu.

Jelaslah bahwa waris itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Subyek waris yaitu anggota keluarga anggota yang meninggal dan anggota keluarga

yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang menjadi sebab timbulnya waris, hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Obyek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.¹ Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 48.

darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.²

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanyamengatur tentang "kedudukan anak" yaitu dalam Pasal 42 yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".³

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 *Staatsblad* nomor 129 Tahun 1917, kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyamakan "seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat".⁴ Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat

walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.⁵

Islam memberikan suatu kebijaksanaan untuk anak angkat yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu berupa wasiat wajibah. Bunyi pasal tersebut adalah "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".⁶

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁷

Wasiat dapat diucapkan secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian agar wasiat tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, wasiat dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa akta surat wasiat. Mengenai kaitan Notaris dengan akta ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ), bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UUNJ bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁸

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tesis ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*

⁶ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang *Wasiat Wajibah*

⁷ Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Huklum Islam* Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

² Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 83.

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, tentang *Kedudukan Anak*

⁴ *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, tentang *Kedudukan Anak Angkat*

sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁹ Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini. Kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data-data yang setepat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Deskriptif Analitis yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya dan penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan notaris di Kabupaten Pematang Jaya, sedangkan data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang tersedia yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.¹¹

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹²

Teknik analisis data ada dua macam, yaitu :

- a. Analisa Data Kualitatif
- b. Analisa Data Kuantitatif

Berdasarkan dua teknik analisa data tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisa data kualitatif. Yaitu analisa terhadap data yang diperoleh, dipilih, disusun untuk mendapatkan data yang diperlukan dan selanjutnya diuraikan dalam suatu karya ilmiah yang deskripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanni*,¹³ yang dapat diartikan mengambil anak. Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat, seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, tetapi biasanya yang sering menjadi latar belakang pengangkatan anak adalah pasangan suami istri yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.¹⁴

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga. Sisi

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 80.

¹¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

¹² J. Moeleong Lexy, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 103.

¹³ M. Mizan Asrori, *Pembagian Pusaka dalam Islam*, Bina Ilmu, 1981, hlm 97.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: AlMaa'rif, 1972), hlm.19.

lain juga merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.¹⁵

Dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima harta warisan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".¹⁶ Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih dari orang tua angkatnya karena semasa hidup si anak telah berbuat baik, berbakti, dan menemani orang tua angkatnya. Oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

Wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan karena terhibab oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Pada dasarnya pemberian warisan sudah diatur sejak pada zaman awal-awal agama Islam ada, tetapi

belum berkembang dan mengalami perubahan yang berarti seperti sekarang ini. Yang menjadi dasar-dasar pemberian warisan pada zaman awal-awal agama Islam adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pertalian kerabat (*al-qarabah*)
2. Janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*)
3. Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*)
4. Hijrah dari Makkah ke Madinah
5. Ikatan persaudaraan (*al-muaklah*) antara orang-orang muhajirin (pendatang) dan orang-orang anshor, yaitu orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dari Makkah di Madinah.

Tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:¹⁸

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (*mati hakiki*), yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun *mati hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bias terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 31.

¹⁶ Roihan A Rasyid, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82.

¹⁷ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Kompilasi Hukum Islam sudah mengantisipasi apabila terjadi akibat hukum dikemudian hari dalam pemberian wasiat wajibah pada anak angkat, dengan cara modifikasi hukum kewarisan. Modifikasi hukum kewarisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

1. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Meskipun hukum adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf (h) "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan". Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam ayat (1) "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".
2. Ayah angkat berhak 1/3 sebagai wasiat wajibah. Seperti yang dikemukakan di atas status anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak kandung, oleh karena itu pula ayah angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Akan tetapi kenyataan hubungan ini tidak dapat dipungkiri secara hukum, maka secara fakta yuridis kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris, bahwa anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum "wasiat wajibah", dan sebaliknya ayah angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum

"wasiat wajibah". Maka wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara in konkreto. Anggapan hukum ini lahir dari asas apabila dalam satu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mempunyai kesimpulan. Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat apabila mendasarkan pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak akan menimbulkan akibat hukum yang mengakibatkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris utama dari si pewaris. Sebab dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Tetapi apabila dicermati dari bagian warisan masing-masing pada ahli waris utama, bagian 1/3 dari harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat pada hakekatnya dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi bagian ahli waris utama seperti seorang istri yang hanya memperoleh 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan ibu yang hanya mendapatkan bagian 1/6. Oleh sebab itu, terkadang masalah pembagian inilah yang bisa menjadi penyebab permasalahan antara anak angkat dengan ahli waris utama. Disinilah fungsi sebenarnya dari Kompilasi Hukum Islam dalam pemecahan masalah kewarisan dalam hal pembagian bagian warisan.

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena salah satu kewenangan seorang notaris adalah dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, "suatu akta otentik adalah suatu akta

¹⁹ Ibid., hlm. 30 dan 32.

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di wilayah dimana akta tersebut dibuatnya”.

Dalam hal seseorang datang kepada notaris untuk membicarakan masalah pemisahan dan pembagian harta warisan, notaris akan berusaha menggali sedalam mungkin keterangan dari orang tersebut mengenai kapan pewaris tersebut meninggal dunia, apakah telah dibuat surat keterangan warisnya, siapa ahli warisnya, dan pihak lain yang terkait dengan almarhum. Orang tersebut harus menunjukkan kepada notaris surat kematian almarhum, dan kartu identitas pihak yang terkait, surat keterangan waris, dan surat surat lain yang ada hubungannya dengan almarhum.²⁰ Hal itu bertujuan agar notaris tidak membuat kesalahan yang akan merugikan pihak-pihak tertentu. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) a Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, “Dalam menjalankan kewajibannya seorang notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Apabila penghadap datang untuk membicarakan masalah waris yang melibatkan anak angkat,²¹ notaris akan memberikan saran dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hibah atau wasiat wajibah yang telah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta

warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat. Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan penyelesaian tentang pemberian warisan si pewaris melalui wasiat wajibah yang terdapat dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Namun demikian, tindakan preventif dapat dilakukan agar jangan sampai terjadi sengketa waris dikemudian hari yaitu dengan diberikan wasiat dalam bentuk akta otentik sebelum pihak yang akan mewariskan hartanya tersebut meninggal dunia.²² Hal ini berkaitan dengan kedudukan notaris dalam pembagian harta peninggalan secara damai atau di luar pengadilan.

Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan notaris atau dinamakan akta partij (*partij acte*)²³. Dalam akta partij ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Termasuk di dalam akta partij antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli, kuasa, dan lain sebagainya. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.²⁴

Notaris selain bertanggung jawab dalam membuat akta wasiat wajibah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa yang di kehendaki si pewaris dan menjelaskan semua yang diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris, hal ini dimaksudkan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli

²⁰ Untung Waluyo, S.H. (Notaris-PPAT), Pemalang, *wawancara*, tanggal 10 Juli 2017.

²¹ Sugiharto, S.H. (Notaris-PPAT), Pemalang, *wawancara*, tanggal 10 Juli 2017.

²² Sugiharto, S.H. (Notaris-PPAT), Pemalang, *wawancara*, tanggal 10 Juli 2017.

²³ Untung Waluyo, S.H. (Notaris-PPAT), Pemalang, *wawancara*, tanggal 10 Juli 2017.

²⁴ Hasil wawancara, (Notaris-PPAT), Pemalang, tanggal 10 Juli 2017.

waris mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya.²⁵

KESIMPULAN

Yang menjadi dasar hukum pemberian wasiat wajibah secara alamiah adalah diawali dengan rasa kecintaan serta kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkatnya, sehingga orang tua ingin berlaku adil kepada anak angkatnya. Salah satunya dengan cara memberikan wasiat wajibah, walaupun secara garis keturunan anak angkat tidak memperoleh harta warisan. Dalam segi hukum Islam, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan karena terhibah oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat apabila mendasarkan pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak akan menimbulkan akibat hukum yang mengakibatkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris utama dari si pewaris. Sebab dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Akan tetapi apabila dicermati dari bagian warisan masing-masing pada ahli waris utama, bagian 1/3 dari harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat pada hakekatnya

dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi bagian ahli waris utama seperti seorang istri yang hanya memperoleh 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan ibu yang hanya mendapatkan bagian 1/6. Adapun apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan antara anak angkat dengan ahli waris utama, Kompilasi Hukum Islam mempunyai pemecahannya. Yaitu dengan pembagian warisan dengan cara damai, yang diakomodasi dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Notaris selain bertanggung jawab dalam membuat akta wasiat wajibah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa yang di kehendaki pewaris atau pewasiat dan menjelaskan semua yang diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris, hal ini dimaksudkan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya.

SARAN

Dasar hukum dari pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat adalah Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Jika dilihat dari segi hukum sudah dapat dijadikan acuan untuk pembagian warisan kepada anak angkat, sebab banyak orang belum begitu mengetraahui tentang masalah wasiat wajibah. Jadi alangkah baiknya apabila masalah wasiat wajibah lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat luas, entah itu dari pemerintah atau pejabat umum yang berwenang.

Supaya masyarakat luas lebih mengetahui dan paham akan persoalan masalah wasiat wajibah, entah itu cara pemberian wasiat wajibah, berapa bagian wasiat wajibah untuk anak angkat, dan semua hal yang bersangkutan mengenai pengangkatan anak. Supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari dalam hal pembagian harta warisan. Karena apabila kita sudah berurusan dengan harta warisan, itu merupakan hal yang sensitif. Sudah banyak contoh perselisihan antar keluarga yang diawali karena pembagian harta warisan setelah si pewaris

²⁵ Sugiharto, S.H. (Notaris-PPAT), Pemalang, *wawancara*, tanggal 10 Juli 2017.

meninggal. Oleh sebab itu jangan sampai ada perselisihan antar keluarga dalam hal harta warisan, karena dapat merusak hubungan persaudaraan antar keluarga.

Notaris dalam hal pembuatan wasiat wajibah hendaklah sangat berhati-hati, sebelum membuat wasiat wajibah ditanyakan terlebih dahulu ditanyakan siapa saja ahli warisnya, berapa besaran bagian masing-masing. Apabila mempunyai anak angkat yang akan dibuatkan wasiat wajibah, apakah semua keluarga sudah setuju anak angkat tersebut diberikan wasiat wajibah. Supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari nanti. Dan juga seorang notaris tidak boleh memihak salah satu pihak, karena seorang notaris harus berbuat jujur, seksama, teliti, mandiri, melindungi kepentingan pihak yang terkit. Sesuai dengan kode etik profesi yang dijalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asrori, M. Mizan, *Pembagian Pusaka dalam Islam*, Bina Ilmu, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: AlMaa'rif, 1972.
- Khisni, Akhmad, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013.
- Lexy, J. Moeleong Lexy, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mamudji, Sri&Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers. 2001.

Meliata, S. Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

Rasyid, Roihan A., *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Witanto D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya, Jakarta, 2012.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Kedudukan Anak Angkat

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Jurnal Ilmiah

Manan, Abdul, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 38 Tahun IX, 1998.